



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI API-API PASAR BARU
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
NAGARI API-API PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI API-API PASAR BARU

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 02 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Nagari (APBNag) dan perubahan Anggaran Pendapatan Nagari (APBNag)
 - b. Bahwa Wali Nagari Api-API Pasar Baru telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Api-API Pasar Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018 pada Rapat Paripurna tanggal 02 Februari 2018 ;
 - c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Api-API Pasar Baru terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Api-API Pasar Baru Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Mengingat :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :

Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Api-Api Pasar Baru Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru;

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Api-Api Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN NAGARI	Rp	1,191,481,230.42
2.	BELANJA NAGARI	Rp	1,191,481,230.42
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	448,729,119.14
b.	Belanja tidak Langsung	Rp	486,561,147.90
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	13,516,963.38
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	192,674,000.00
e.	Bidang Tak Terduga	Rp	-
	Jumlah belanja	Rp	1,191,481,230.42
	Surplus/Defisit	Rp	-
3.	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	51,950,382.52
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	1,950,382.52
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50,000,000.00

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Api-Api

Pada tanggal : 09 Februari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI API-API PASAR

KETUA



AFRIZAL BAHRUL